



SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa badan air dan / atau air tanah yang dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan, dan tidak mencemari, sehingga perlu upaya pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair;
 - c. bahwa berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang ada di Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai c di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Industri;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
11. Pencemaran Air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya berupa makhluk hidup atau benda mati ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
13. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi;
14. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
15. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
16. Sumber air adalah badan air dan air tanah baik air permukaan ataupun air bawah tanah;
17. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra;

18. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah Instalasi pengolah air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan effluent sesuai dengan baku mutu air yang diizinkan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber- sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat di sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat di dalam sumber air.

BAB III PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair;
- (2) Bupati menetapkan baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV PERSYARATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke badan air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati melalui BLH Kabupaten Subang.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 6

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. ganti rugi
- (2) tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 9

- (1) Bupati melalui BLH dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah propinsi atau nasional.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Menteri;

Pasal 11

Setiap Orang dilarang membuang limbah padat atau gas ke dalam air atau sumber air.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui BLH melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perijinan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLH;

- (3) Pengawas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 14

- (1) Masa berlakunya ijin pembuangan limbah cair berlaku selama usaha dan atau kegiatan tersebut berjalan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang wajib daftar ulang.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

Setiap pemegang ijin wajib :

- a. melaksanakan pengolahan limbah cair;
- b. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha;
- c. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- d. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- e. memasang alat pengukur debit limbah cair;
- f. menyertakan nota desain teknis IPAL.
- g. saluran limbah cair yang dibangun harus berdiri sendiri dan dapat diambil sampelnya;
- h. memeriksakan sampel buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dilaboratorium yang terakreditasi;
- i. melaporkan kepada Bupati melalui BLH apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah;

- j. menempatkan surat izin pembuangan limbah cair yang telah diberikan dilokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau;
- k. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian limbah cair dan hasil uji mutu limbah cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati melalui BLH minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 16

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 18

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

- (1) Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 11, Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. ganti rugi
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Izin akan dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila kegiatan tersebut membahayakan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan limbah (IPAL);
 - b. Tersedianya saluran pembuangan yang mudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas;
 - c. Tersedianya alat ukur debit limbah cair;
 - d. Melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. Melaporkan analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Bupati melalui BLH;
 - f. Tidak melakukan proses pengenceran air limbah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pengendalian pencemaran air akibat pembuangan limbah cair akibat usaha atau kegiatan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang mempunyai peran yang sama dalam upaya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air dan mencegah serta menanggulangi pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air dengan penyampaian informasi dan memberikan saran dan atau pendapat kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 25

Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 dan/atau Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya ijin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 21 tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : 10 Juni 2016

Plt. BUPATI SUBANG

ttd

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
Pada tanggal : 17 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd

H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016
NOMOR...3...Tahun..2016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (3/33/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. UMUM

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten tujuan investasi di Jawa Barat merupakan daerah yang banyak diminati oleh investor. Hal ini karena lokasinya yang dekat dengan ibukota negara dan ibukota propinsi. Ditambah lagi dengan aksesibilitas yang tinggi dengan adanya jalan tol Cipali. Investasi yang masuk ke Kabupaten Subang terdiri dari berbagai macam jenis, yang terbesar investasi di bidang tekstil (35,8%) dan sisanya terbagi di berbagai bidang industri.

Industri-industri ini sebagian besar menghasilkan limbah cair yang harus diatur tata kelolanya agar tidak mencemari lingkungan. Hal ini karena air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Baku mutu limbah cair dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Industri.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

- Pasal 11 :
Cukup jelas.
- Pasal 12 :
Cukup jelas.
- Pasal 13 :
Cukup jelas.
- Pasal 14 :
Cukup jelas.
- Pasal 15 :
Cukup jelas.
- Pasal 16 :
Cukup jelas.
- Pasal 17 :
Cukup jelas.
- Pasal 18 :
Cukup jelas.
- Pasal 19 :
Cukup jelas.
- Pasal 20 :
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Cukup jelas.
- Pasal 29 :
Cukup jelas.
- Pasal 30 :
Cukup jelas.
- Pasal 31 :
Cukup jelas.